



BUPATI KAUR

KEPUTUSAN BUPATI KAUR NOMOR 685 TAHUN 2012

TENTANG

SEKOLAH LAYANAN KHUSUS KABUPATEN KAUR

BUPATI KAUR

- Menimbang : a. bahwa salah satu Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur di bidang Pendidikan adalah peningkatan pelayanan pada peserta didik yang berkebutuhan khusus;
- b. bahwa Program Peningkatan pelayanan pada peserta didik yang berkebutuhan khusus tersebut harus dikelola dengan baik dan terencana agar daya tampung anak usia sekolah dapat teratasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Sekolah Layanan Khusus Kabupaten Kaur dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2007 Nomor 53) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupten Kaur Tahun 2012 Nomor 151);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Setrategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mendirikan Sekolah Layanan Khusus Kabupaten Kaur.
- KEDUA** : Sekolah Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU beralamat di Jalan Simpang Inklusi Pondok Pusaka Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.
- KETIGA** : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Susunan Struktur Organisasi Sekolah Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 14 September 2012



Tembusan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktur Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Gubernur Bengkulu di Bengkulu
4. Ketua DPRD Kabupaten Kaur di Bintuhan
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu di Bengkulu
6. Inspektur Daerah Kabupaten Kaur di Bintuhan
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur di Bintuhan
8. Kepala Bappeda Kabupaten Kaur di Bintuhan
9. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Kaur di Bintuhan
10. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Se-Kabupaten Kaur



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

E-Mail : diknaskaur@yahoo.co.id

Jl Kihajar Dewantara Padang Kempas Kode Pos 38563
BINTUHAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR
Nomor : 420/ 007.a /DisDikbud/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LAYANAN KHUSUS KABUPATEN KAUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan anak usia sekolah, perlu memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Layanan Khusus Negeri kepada Masyarakat yang berpartisipasi dalam Program Wajib Belajar;
 - b. bahwa Sekolah Layanan Khusus Kabupaten Kaur Berdiiri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 685 Tahun 2012;
 - c. bahwa sehubungan dengan point a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan sekolah melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kaur;
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - b. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 - c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA);
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi;
- k. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
- l. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
- m. Keputusan Bupati Kaur Nomor 685 Tahun 2012 tentang Sekolah Layanan Khusus Kabupaten Kaur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Izin operasional Sekolah Dasar Layanan Khusus Kabupaten Kaur di Jalan Pondok Pusaka Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.
- KEDUA** : Kepada sekolah sebagaimana yang dimaksud diktum KESATU diberikan Status Negeri dengan Nomor Statistik 801260701001 dan mendapat Tugas dan Hak-hak pembinaan sebagaimana Peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila Dalam penyelenggaraan kegiatan ternyata telah menyalahi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah; maka keputusan sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari ditemukan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
 Pada Tanggal : 8 Januari 2013
 Kepala Dinas Pendidikan dan
 Kebudayaan Kabupaten Kaur,



M. SAUD ABDULLAH, SPd
 Pembina
 NIP 196509051992031009

Tembusan :

1. Yth. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu di Bengkulu
3. Yth. Penyelenggara Sekolah Layanan Khusus, Jalan Pondok Pusaka Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan